

PROSES HUKUM PIDANA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA REHABILITASI UNTUK TIDAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA KEMBALI

Rudi Firmansyah, Subhan Zein Sgn

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : 211083053@students.unsurya.ac.id, subhan@unsurya.ac.id

Abstract

Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 concerning the Placement of Drug Abusers, Victims of Drug Abuse and Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. It is very interesting to study further about how is the administration of drug investigations and investigations? and how is rehabilitation for drug users To answer these problems, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual regulatory approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that the provisions of the investigation by the National Narcotics Agency and the Indonesian National Police against perpetrators of drug crimes are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely starting from a series of actions by the BNN/Polri, namely information from the public or police officers about the alleged crime of drug abuse, then making a report which is then issued an investigation warrant. 2. Based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, which is a replacement for Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics, there are at least two types of rehabilitation, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. The purpose of punishment in the implementation of this rehabilitation is treatment and rehabilitation, which looks more at giving punishment to the perpetrator of the crime rather than his actions.

Keywords: Ratio Decidendi, Addicts, Narcotics

Abstrak

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sangatlah menarik mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana adminitrasi penyelidikan dan penyidikan narkotika? dan bagaimana rehabilitasi bagi pengguna narkotika Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa ketentuan penyidikan oleh Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimulai dari rangkaian tindakan BNN/Polri yakni adanya informasi masyarakat atau anggota polisi tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian membuat laporan yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. 2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah treatment (perawatan) dan rehabilitation (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya.

Kata kunci: Ratio Decidendi, Pecandu, Narkotika

PENDAHULUAN

Masalah narkoba saat ini telah merasuki dan mempengaruhi semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba secara internasional, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal namun telah menyebar dan mengarah sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan dalam arti negara lain. Oleh karena itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pada hal pengaturan mengenai narkoba sendiri dalam sejarah hukum di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda yang diatur dalam *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad No. 278 jo. No. 536). Meskipun aturan tersebut dianggap sudah tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkoba ke negara Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Resolusi The United Nations Economic and Social Council, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Adopsi Protokol Psikotropika dilaksanakan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971).

Seiring perkembangannya, peraturan mengenai narkoba telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkoba saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak kasus-kasus yang mendapat putusan oleh hakim. Dengan demikian, penegakan hukum tersebut diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun dalam kenyataannya semakin intensif dalam melaksanakan penegakan hukum, maka semakin meningkat pula perdagangan gelap dan peredaran narkoba tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur masalah narkoba juga telah disusun dan diberlakukan, namun kejahatan yang menyangkut narkoba masih belum bisa diredakan dengan optimal.

Pada kasus-kasus narkoba yang ada di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, yaitu Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dari ketiga pasal dalam Undang-undang tersebut, terdapat 2 (dua) pasal

yang dinilai multitafsir dan memiliki ketidakjelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika.

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut tidak membedakan antara penyalah guna narkotika yang digunakan untuk diri sendiri dengan penyalah guna narkotika yang dalam hal ini memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan untuk orang lain. Sehingga cakupan dalam Pasal 112 ayat (1) dapat dikatakan lebih luas dibandingkan dengan makna penyalahguna dalam Pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika. Mengakibatkan Pasal 112 lebih mudah menjerat pelaku penyalah guna narkotika.

Keberadaan unsur memiliki, menyimpan, menguasai dalam Pasal 112 ayat (1) ini menyebabkan penyalah guna akan mudah dijerat pidana penjara. Sebab, secara otomatis penyalah guna pasti memenuhi unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika walaupun sifat dari keberadaan unsur tersebut bersifat alternatif. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana formil, maka meski unsur delik itu tidak memuat unsur mens area yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan narkotika tersebut maka setiap orang dapat dengan mudah dijerat dengan pasal tersebut.

Melihat fakta di Indonesia, penegak hukum kita seringkali menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut untuk menjerat penyalah guna narkotika. Seharusnya pasal tersebut hanya berlaku bagi pemilik narkotika yang keberadaan narkotika tersebut diperuntukan untuk orang lain. Sebab, Pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika memuat frasa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika. Karenanya, menurut hemat penulis penyalah guna narkotika lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika dan wajib untuk dilakukan rehabilitasi.

Pada Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: “Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Selanjutnya, Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang tentang Narkotika menyebutkan: “Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Tabel.1: Perbandingan Ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 UU tentang Narkotika

Pasal 112	Pasal 127
<p>Ayat (1): “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua</p>	<p>Ayat (1): “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana</p>

<p>belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah”.</p>	<p>penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahu</p>
	<p>Ayat (3):</p> <p>“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.</p>

Bila membandingkan pasal-pasal tersebut, seharusnya Pasal 112 ayat (1) juga harus terdapat perlakuan berbeda antara pengedar dan penyalah guna narkotika. Namun sayangnya penegak hukum lebih banyak menjerat Pasal 112 terhadap penyalah guna karena lebih mudah pembuktiannya.

Kondisi tersebut berakibat penyalah guna narkotika tidak memiliki kesempatan memulihkan ketergantungannya, karena di vonis pidana penjara bukan rehabilitasi. Akibatnya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia overcrowded atau melebihi kapasitas karena didominasi oleh narapidana kasus narkotika. Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) pada hari Rabu, 12 Juni 2024 yang lalu, sehingga menurut Menhukham Yosanna pihaknya mendorong untuk percepatan rencana revisi Undang-Undang tentang Narkotika, karena dengan revisi maka pemakai narkotika bisa cukup direhabilitasi saja tidak perlu dimasukan ke Lapas.

Disamping itu, dengan tidak pulihnya akan ketergantungan narkotika tersebut, berpotensi penyalah guna menggunakan atau memakai narkotika kembali di dalam penjara. Akibatnya jual beli narkotika semakin subur, bahkan di dalam penjara sekalipun.

Maka dari itu, pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan pidana dengan hukuman yang singkat, sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Sedangkan bagi seorang yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dapat dengan mudah dikenakan Pasal 112 yang lebih menekankan kepada pelaku kejahatan narkotika layaknya seorang pengedar, dan hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang relatif lama dan menimbulkan ketidakadilan.

Seperti contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr. Pada kasus tersebut, Terdakwa yang bernama Dodi Suropto bin Taryo didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Atas surat dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I

Bagi Diri Sendiri. Padahal, dalam surat dakwaan maupun dari keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab: 0598/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1994 gram adalah benar mengandung “Metamfetamina” terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dengan alasan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan menjadi fit dan semangat untuk bekerja, dan berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor: REKOM/41/V/TAT/PB.01/2023/BNNK tanggal 10 Mei 2023 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum memberikan rekomendasi kepada DODI SURIPTO BIN TARYO untuk menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 6-12 bulan yang jika sudah selesai wajib dilaksanakan Program Pascarehabilitasi di BNN/BNNK setempat untuk mempertahankan pemulihan. Terdakwa didiagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu.

Berkaitan dengan putusan kasus tindak pidana narkoba tersebut di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: “doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development”. (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penulisan ini yang dikaji adalah terkait dengan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikaitkan dengan beberapa peraturan

perundang-undangan yang terkait. Pendekatan kasus (case approach) dalam penulisan ini yang dikaji adalah kasus penyalahgunaan narkotika dengan Terdakwa yang bernama Dodi Suropto bin Taryo pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Mengingat jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis normatif) atau metode penelitian kepustakaan, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan ((library research). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang RI Nomor 6 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, lembaran negara republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran negara RI nomor 3209, undang-undang RI nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 lembaran negara RI tahun 1996 nomor 100 tambahan lembaran negara RI nomor 3657, undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 143 tambahan lembaran negara RI nomor 5062, surat edaran mahkamah agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, peraturan-peraturan pelaksanaan serta buku-buku yang dapat dijadikan bahan pedoman, dan bahan hukum tersier antara lain KBBI, jurnal, kamus hukum dan *website*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan Narkotika

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Tugas dan wewenang BNN dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; melaksanakan administrasi penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 9) Membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan proses penyelidikan sampai dengan penghentian Penyidikan, sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 5) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- 9) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- 10) Melakukan teknik Penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- 11) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 12) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- 13) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- 14) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- 15) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 16) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- 17) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 18) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas Penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 19) Menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wewenang Badan Narkotika Nasional ditambah di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;

- 2) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- 3) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- 4) Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 5) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan. Dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- 8) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Selain Badan Narkotika Nasional kewenangan penyelidikan dan Penyidikan juga dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan Penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka Penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian Penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan Penyidikan kepada Penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil Penyidikan Penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Disamping itu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan Penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang

antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan baik.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga mempunyai kewenangan di bidang Penyidikan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun koordinator dan pengawas terhadap Penyidikan PPNS tersebut tetap berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112);
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- 6) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
- 7) Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
- 8) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
- 9) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122).

B. Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika

Ide dasar kebijakan melalui rehabilitasi disebabkan bahwa keperluan akan rehabilitasi merupakan hak asasi sebagai semua warga negara sebagaimana yang diakui dan dilindungi dalam instrumen HAM nasional. Sedang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.

Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar. Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi: Pertama, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Kedua, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. Ketiga, tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar. Keempat, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu. Kelima, Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan.

Untuk pecandu, baik tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelumnya dilakukan rehabilitasi akan melalui asesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah Tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Tugas dari tim Asesmen sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah asesmen dan analisis medis, psikologi, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana narkotika dapat direhabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim asesmen terpadu sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik, karena penyidik harus mengirimkan permohonan asesmen paling lambat 1x24 jam setelah melakukan penangkapan, kemudian hasil asesmen diserahkan paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Syarat tersangka, terdakwa yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkotika (BAP hasil laboratorium); ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu; tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau

produsen; bukan merupakan residivis kasus narkoba; dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Penyidik dapat mengajukan permohonan asesmen kepada Tim asesmen Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No 11 Tahun 2014. Asesmen yang dilakukan oleh Tim seseorang tersebut merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurut pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkoba dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi Tim

Asesmen Terpadu (TAT) peraturan BNN No 11 Tahun 2014 berdasarkan pasal 9 ayat (2). Pelaksanaan rehabilitasi juga diatur lebih lanjut dalam PERBER (Peraturan bersama) No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Asesmen hukum. Menurut pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukan rehabilitasi.

Undang-Undang narkoba menjelaskan bahwa seorang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi, itu sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.” Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan, penanganan rehabilitasi Narkoba terhadap pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis dan Sosial. Berikut ini diuraikan pengertian Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.

Pertama, Rehabilitasi Medis. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa Rehabilitasi Medis (detoksifikasi) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpaku untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi “Rehabilitasi” medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba dilakukan di rumah sakit atau tempat yang diajukan oleh Menteri atau Lembaga Rehabilitasi medis yang mendapat persetujuan oleh Menteri dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Medis. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis

Bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban, Penyalahgunaan Narkotika.

Kedua. Rehabilitasi Sosial. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Ex pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.” “rehabilitasi sosial merupakan proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika di sini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Terdapat dua istilah terhadap rehabilitasi, yang biasanya disebut Rehabilitasi medis dibawah naungan Kemenkes dan juga Rehabilitasi Sosial di bawah naungan Kemensos. Pemisahan rehabilitasi medis dan sosial dipengaruni oleh peraturan Menteri diantaranya Permenkes No 4 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 50 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan dan Permensos No 6 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi dipilih karena rehabilitasi sebagai bentuk upaya yang dianggap dapat memanusiaakan manusia. Dimana pada masa rehabilitasi ini tidak hanya memberikan penekanan sebagai bentuk balasan agar timbul efek jera atas perbuatan yang sudah dilakukan, rehabilitasi menawarkan berbagai macam manfaat yang positif dan membantu agar terbebas dari jeratan narkotika. Rehabilitasi juga menjadi pilihan yang proposionalitas dengan tujuan untuk menghindarkan dari tahap aplikasi sanksi pidana yang identik dengan penghukuman belaka. Rehabilitasi juga dipilih sebagai yang terbaik untuk kepentingan hingga masa depan anak.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr. Pada kasus tersebut, Terdakwa yang bernama Dodi Suropto bin Taryo didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Atas surat dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Putusan hakim menurut penulis sangat keliru karena dalam surat dakwaan maupun dari keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab: 0598/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1994 gram adalah benar mengandung “Metamfetamina” terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dengan alasan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan menjadi fit dan semangat untuk bekerja, dan berdasarkan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor: REKOM/41/V/TAT/PB.01/2023/BNNK tanggal 10 Mei 2023 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum memberikan rekomendasi kepada DODI SURIPTO BIN TARYO untuk menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 6-12 bulan yang jika sudah selesai wajib dilaksanakan Program Pascarehabilitasi di BNN/BNNK setempat untuk mempertahankan pemulihan. Terdakwa didiagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu.

Berkaitan dengan putusan kasus tindak pidana narkoba tersebut di atas, menurut penulis hakim harus merehabilitasi terdakwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

SIMPULAN

1. Ketentuan penyidikan oleh Badan Nasional Narkoba dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dimulai dari rangkaian tindakan BNN/Polri yakni adanya informasi masyarakat atau anggota polisi tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian membuat laporan yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan penyelidikan dan apabila ternyata benar bahwa informasi tersebut mengarah ke penyalahgunaan narkoba, maka dapat dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urin terhadap si pelaku di Laboratorium Forensik.
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah treatment (perawatan) dan rehabilitation (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkoba dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna dan pecandu narkoba.

SARAN

1. Dibutuhkan kesenergian antara BNN dengan Polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika
2. Pemerintah harus melengkapi sarana dan prasarana agar rehabilitasi bagi pengguna narkotika lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta, 2010.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Efendi, Jonaedi. *Mafia Hukum: Menguak Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

- Fahmi, Alfi. Sistem Pidana di Indonesia, Surabaya: Akbar Pressindo, 2002.
- Hamzah, Andi. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Jakarta: Akademik Pressindo, 1986.
- . Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hikmat, Mahi M. Awasi Narkoba Para Remaja Waspadalah, Bandung: Grafiti Budi Utami, 2007.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Koeswadji, Hermien Hediati. Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Lamintang, P. A. F. Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lamintang, P. A. F. dan Franciscus Theojunior Laminta, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- . Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 8, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- . Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Partodiharjo, Subagyo. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya, Jakarta: Gelora Aksarapratama, 2012.
- Pudjosewojo, Kusumadi. Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Purwodarminto, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.
- Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Jakarta: UI Press, 1994.

- Rohrohmana, Basir. Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan, Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, 2001.
- Salim. Peter, dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 2010.
- Sasangka, Hari. Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunarso, Siswanto. Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- . Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Supramono, Gatot. Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sutiyoso, Bambang. Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Sylviana. Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Jakarta: Sandi Kota, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Widjaja, AW. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung: Armico, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psicotropika 1971), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657.

- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- , Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- , Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

MAKALAH DAN JOURNAL

- Eleanora, Fransiska Novita. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1, 2011, hlm. 439-452.
- Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun, “Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)”, JURNAL PROINTEGRITA, Volume 4, Nomor 1, April 2020; 201-218.

PUTUSAN

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr.

INTERNET

- Dirgantara, Adhyasta dan Dani Prabowo, “Sebut Lapas Overcrowded Karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh”, terdapat di situs <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/06375971/sebut-lapas-overcrowded-karena-didominasi-kasus-narkoba-menkumham-aneh>, diakses pada tanggal 29 September 2024, Pukul 13.30 Wib.
- koransulindo.com, “Jejak Madat di Jawa Dari VOC Hingga Si Raja Candu”, terdapat di situs <https://koransulindo.com/jejak-madat-di-jawa-dari-voc-hingga-si-raja-candu/>, diakses pada tanggal 30 September 2024, pukul 18.45 Wib.
- Pangesti, Rika. “Modus Bandar Narkoba Hendra Sabarudin Cuci Uang Rp2,1 Triliun Hasil Jual Beli Narkoba Dari Dalam Lapas”, terdapat di situs <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/247110-modus-bandar-narkoba-hendra-sabarudin-cuci-uang-rp21-triliun-hasil-jual-beli-narkoba-dari-dalam-lapas>, diakses pada tanggal 29 September 2024, Pukul 13.30 Wib.